

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN BERBASIS  
LAYANAN TEKNOLOGI PADA PT. CICIL.CO.ID**

*Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna mendapatkan gelar sarjana hukum*

**Oleh :**

**MUHAMMAD ALERYANZA**

**1510112028**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA (PK II)**



**Pembimbing :**

**Dr. Yulfasni, S.H., M.H**

**Andalusia, S.H., M.H**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**FAKULTAS HUKUM**

**PADANG**

**2021**

## ABSTRAK

Era globalisasi saat ini memberikan dampak di berbagai sektor, yakni sosial, politik, budaya, hukum dan ekonomi. Perkembangan ekonomi digital pada saat ini bertumbuh sangat pesat merupakan dampak globalisasi. Hal ini dapat dilihat dengan bermunculan perusahaan di bidang sektor keuangan yang menggunakan sistem teknologi informasi untuk menjangkau seluruh konsumen, salah satunya perusahaan pembiayaan berbasis teknologi informasi / *Financial Technology* berbentuk *peer to peer landing*. Pinjaman berbasis teknologi informasi memiliki perbedaan dalam segi perjanjian dan tata cara sebagaimana yang telah diatur pada pinjaman secara konvensional pada Buku III KUHP perdata, yang dimana di dalam pinjaman secara konvensional akan melibatkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, berbeda secara konvensional, secara berbasis teknologi informasi melibatkan beberapa pihak yakni penyelenggara pinjaman, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Didalam pelaksanaan dalam melakukan pembiayaan terdapat hambatan yang dihadapi didalamnya, Hambatan tersebut menimbulkan suatu ketidak pastian hukum yang dapat merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu sangat penting dalam karya ilmiah penulis mengangkat dua hal permasalahan terkait pelaksanaan pembiayaan secara berbasis teknologi informasi dan hambatan didalam pelaksanaannya. Dalam karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil dari penulisan ilmiah ini menemukan bahwa terdapat celah bahwa hal berupa jaminan yang diperoleh atas dasar kepercayaan dengan diisinya data oleh debitur. Dalam hal ini pemerintah dapat membuat regulasi yang lebih jelas mengenai pengaturan pelaksanaan dari pembiayaan berbasis teknologi informasi.

**Kata kunci: Financial Technology, peer to peer landing, pembiayaan, pinjaman berbasis teknologi informasi, perusahaan pembiayaan**